



P U T U S A N

No. 2332 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SABARUDDIN, PGL. SABAR bertempat tinggal di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada ISKANDAR KHALIL, SH, MH., dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) AS-SAKINAH, berkantor Pusat di Jl. M. Syafei No. 14. Bukittinggi, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 5 November 2007; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n :

1. IDRIS DT. RAJO LABIAH, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto Kenagarian Koto Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota;
2. HARLINA, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota;
3. ADISMIARTI, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II dan III/Para Terbanding;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. Kepala badan Pertanahan di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat di Padang, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. 50 Kota di Payakumbuh

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa hubungan antara para Penggugat dengan Tergugat I adalah terdiri dari satu kaum yang bertali darah/bertali nasab, yang menurut ketentuan adat antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sehartu sepusaka, serumah gadang, sajuwa sagadai, sautang sapiutang, dan sapandam pakuburan dalam kaum Dt. Rajo Labiah suku Caniago Kenagarian Koto Baru Simalanggang;
2. Bahwa kaum Penggugat dan Tergugat I mempunyai sebidang tanah perumahan/pertanian dengan luas sebanyak $\pm 1785 \text{ m}^2$, yang terletak di Jorong Tabek Panjang Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota sesuai sertifikat No. 255 Tahun 2007 a/n . Sabar (Tergugat I), dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Abizar;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya Payakumbuh ke Suliki;
 - Timur berbatas dengan tanah Dt.Mansoik;
 - Barat berbatas dengan tanah H.Nurbaya;
3. Bahwa tanah sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan pada poin 2 di atas, atau tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini, adalah merupakan tanah pusaka tinggi dalam kaum Penggugat dan Tergugat I/ objek perkara adalah merupakan tanah pusaka tinggi dalam kaum Dt.Rajo Labiah yang telah diwarisi dan dikuasai secara turun temurun dan terus-menerus semenjak dahulunya sampai sekarang ini dalam kaum Penggugat tanpa adanya gangguan dan bantahan dari pihak lain, tanah objek perkara sejak dahulunya telah dikuasai dan digarap serta diatasnya telah ditanami dengan beberapa batang kelapa oleh mamak Penggugat, yaitunya oleh, Jamin, Wahid., H. Nadar dan terakhir objek perkara telah dikuasai dan digarap oleh Penggugat III sampai sekarang ini.

Di atas tanah objek perkara selanjutnya oleh Penggugat III telah ditanami pula dengan beberapa rumpun pisang dan beberapa batang kopi Coklat, dan sekitar bulan September 2004 sebahagian dari tanah objek perkara dengan ukuran $\pm 15 \times 20$ meter telah disewakan pula oleh Penggugat III kepada H. Rivarzon dengan masa sewa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 1 September 2004 s/d 1 September 2009 yang besar sewanya adalah sebanyak Rp. 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu) setiap tahunnya, dan oleh H.Rivarzon tanah tersebut diatasnya telah dibangun sebuah bangunan kayu yang dipergunakannya untuk sebagai tempat usaha perbengkelan

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2332 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor, dan adanya perbuatan hukum sewa menyewa sebagian dari tanah objek perkara yang dilakukan antara Penggugat III dengan H.Rivarzon sampai sekarang ini belumlah berakhir;

4. Bahwa tanah objek perkara yang merupakan tanah yang berasal dari tanah pusaka tinggi dalam kaum Penggugat/kaum Dt.Rajo Labiah, oleh Tergugat I tanpa setahu dan seizin para Penggugat dan anggota kaum Dt.Rajo Labiah yang lainnya, telah didaftarkan saja oleh Tergugat I kepada Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 50 Kota) untuk mendapatkan penegasan hak milik/yaitunya sertifikat No. 255 Tahun 2005 tertanggal 21 Maret 2007, dengan Peta Bidang Tanah Nomor: 213/ BPN/2005, NIB : 03.05.03.07.00173, dimana pihak Tergugat I dalam proses pendaftaran untuk mensertifikatkan tanah objek perkara yang merupakan pusaka tinggi dalam kaum Dt. Rajo Labiah dengan secara sengaja dan dengan akal liciknya telah melakukan kebohongan/penipuan tentang status dirinya sendiri yaitu dengan jalan menyatakan bahwa ianya bukanlah selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Rajo Labiah, dan adanya usaha dan iktihar dari Tergugat I tersebut dengan iktikad yang tidak baik dan sangat direncanakan dengan matang hanya dengan satu tujuan yaitunya untuk menghilangkan hak-hak Penggugat dan hak-hak anggota kaum Dt.Rajo Labiah yang lainnya terhadap tanah objek perkara, dan prosesnya telah didukung dan adanya kerja sama antara Tergugat I dengan pihak-pihak lain yang terkait/ berwenang yang sangat berkepentingan atas objek perkara sehingga dengan tidak ada rasa malu dan segannya dengan secara sengaja pihak Tergugat I telah lari dan keluar dari suatu kenyataan, dimana pada dasarnya Tergugat I dan para Penggugat adalah terdiri dari satu kaum yang bertali darah/bertali nasab, sehartu sepusaka, sajua sagadai dan sapandam pakuburan dalam kaum Dt. Rajo Labiah, sehingga untuk mewujudkan tujuannya agar tanah objek perkara dapat didaftarkan dan untuk mendapatkan penegasan hak milik/sertifikat atas namanya sendiri, Tergugat I telah melakukan kebohongan terhadap kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan untuk itu, sehingga untuk mewujudkan dan mencapai tujuannya dan tanpa segan dan malu Tergugat I telah berani berdalil dan menyatakan, bahwa ianya telah punah/putus waris nasab dan bukanlah merupakan selaku anggota kaum dalam kaum Dt. Rajo Labiah atau dengan kata lain Tergugat I tanpa alasan dan tidak berdasar sedikitpun telah berani menyatakan bahwa Tergugat I bukanlah berasal dan terdiri dari satu kaum yang bertali nasab dan sehartu sepusaka dengan para Penggugat;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2332 K/Pdt/2009



Oleh sebab itu perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara yang merupakan tanah pusaka tinggi dalam kaum Dt.Rajo Labiah untuk dan atas nama dirinya sendiri, tanpa setahu dan seizin para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan baik menurut hukum adat yang berlaku di alam Minangkabau maupun menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di Koto Baru Simalanggang dan peraturan perundang-undangan lainnya, adalah merupakan perbuatan yang secara sengaja dan tidak beriktikad baik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, justru karena itu terbitnya sertifikat tanah objek perkara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II yaitunya sertifikat No. 255/2007 tertanggal 21 Maret 2007 a/n. Sabar (Tergugat 1), adalah tidak Sah dan adalah batal menurut hukum atau setidaknya sertifikat tersebut dapat dibatalkan demi hukum dan adalah patut dan wajar menurut hukum dalam hal ini apabila Tergugat II/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 50 Kota diperintahkan menurut hukum untuk dapat membatalkan sertifikat No. 255 tahun 2007 a/n. Sabar tertanggal 21 Maret 2007 atas tanah objek perkara, dan kemudian kepada para Tergugat juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya secara tanggung renteng;

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah ini pihak Penggugat telah berusaha untuk menghubungi pihak Tergugat I, agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai dan dengan asas kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali, pada perinsipnya pihak Tergugat I cukup respon dan ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan, akan tetapi Pihak Penggugat melihat dan membaca ada kesan pihak Tergugat I mendapat tekanan dari pihak-pihak lain yang sangat berkepentingan dan tidak bertanggung jawab yang setiap saat menggerogoti dan mempengaruhi Tergugat I sehingga Tergugat I terkontaminasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut, maka sekarang ini tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk dapat menyelesaikan perkara ini;
6. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia nantinya, apalagi tanah objek perkara telah mempunyai penegasan hak milik/sertifikat atas nama Tergugat I (Sabar) dikhawatirkan Tergugat I akan memindah-tangankan objek perkara seperti dengan cara menjual, menggadai atau menyewakannya kepada pihak lain yang akan menghilangkan-lenyapkan hak-



hak Penggugat dan anggota kaum Dt. Rajo Labiah lainnya atas tanah objek perkara nantinya, serta untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah perkara.

7. Bahwa gugatan ini diajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan ini untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet;
8. Bahwa mengingat, tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat, kiranya Pengadilan Negeri Payakumbuh berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari para Tergugat;

Berdasarkan kepada alasan-alasan dan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon kepada Bapak untuk dapat memeriksa perkara ini serta memanggil kami kedua belah pihak pada hari dan tanggal yang akan Bapak tentukan kemudian dan selanjutnya berkenan memberikan Putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Idris Dt. Rajo Labiah sebagai Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah terdiri dari satu kaum yang bertali nasab dan seharga sepusaka dalam kaum Dt. Rajo Labiah;
4. Menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan tanah yang berasal dari pusaka tinggi kaum Dt. Rajo Labiah yang telah diwarisi dan dikuasainya secara turun temurun dalam kaumnya;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I (sabar) yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara untuk dan atas nama dirinya sendiri tanpa setahu dan seizin Para Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Sertifikat tanah objek perkara No. 255 Tahun 2007, tertanggal 21 Maret 2007 atas nama Sabar (Tergugat I) yang telah diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;



7. Diperintahkan menurut hukum kepada Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 50 Kota) untuk dapat membatalkan sertifikat tanah objek perkara No. 255 Tahun 2007 tertanggal 21 Maret 2007 a/n. Sabar (Tergugat I);
8. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah objek perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh ini sah, kuat dan berharga;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Jika sekiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon perkara ini diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa para Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatannya (*disqualificataire exceptie*) disebabkan oleh hubungan antara para Penggugat dengan Tergugat I tidaklah satu sako dan pusako, melainkan hanya sama-sama bersuku Caniago Koto Baru Simalanggang, dimana para Penggugat adalah bersuku Caniago Dt. Rajo Labiah Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang, sedangkan Tergugat I adalah bersuku Caniago Dt. Majo Indo Jorong Tabek panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang, sehingga dengan demikian antara para Penggugat dengan Tergugat I tidaklah seranji, tidaklah sehartu-sepusaka, tidak lah serumah gadang tidak lah sajaua sagadai, tidak lah sautang sapiutang, tidaklah sapandam pakuburan, tidak lah sehina semalu, tidaklah sesosok sejerami dan sebagainya;
2. Bahwa subjek pihak Tergugat dalam surat gugatan Penggugat adalah kurang pihak, karena proses penerbitan sertifikat hak milik atas objek perkara seluruh alas haknya adalah ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Waris Tergugat I (Am Fajar Mukhtar), Mamak Kepala Kaum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Ratius Dt. Majo Indo) Wali Nagari dan KAN Kenagarian Koto Baru Simalanggang, maka dari itu Am Fajar Mukhtar, Ratius Dt. Majo Indo, Wali Nagari dan KAN Kenegaraan Koto Baru Simalanggang haruslah dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, disebabkan mereka tersebut mempunyai hubungan hukum atas penerbitan sertifikat hak milik objek perkara;

Berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan para penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet Onvankelijke Verklaard)

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I dalam perkara Konvensi kedudukannya akan menjadi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat I Konvensi selanjutnya menjadi Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi selanjutnya menjadi Tergugat II Rekonvensi dan Penggugat III Konvensi selanjutnya menjadi Tergugat III Rekonvensi dalam perkara ini;
2. Bahwa apa yang telah Penggugat I Rekonvensi kemukakan atau nyatakan pada eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara pada perkara Konvensi adalah juga merupakan bagian dari gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa hubungan antara Penggugat I Rekonvensi dengan para Tergugat Rekonvensi hanyalah sama-sama bersuku Caniago di Kenagarian Koto Baru Simalanggang akan tetapi tidaklah satu sako dan pusako, dimana para Tergugat Rekonvensi adalah bersuku Caniago Dt. Rajo Labiah Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Simalanggang, sedangkan Penggugat I Rekonvensi adalah bersuku Caniago Dt. Majo Indo Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang, sehingga dengan demikian antara Penggugat I Rekonvensi dengan para Tergugat Rekonvensi tidaklah seranji, tidaklah seharga sepusaka, tidaklah serumah Gadang, tidaklah sajua sagadai, tidaklah sautang sapiutang, tidaklah sapandam pakuburan, tidaklah sehina semalu, tidaklah sesaso sejerami dan sebagainya, maka dari itu haruslah dinyatakan bahwa hubungan antara Penggugat I Rekonvensi dengan para Tergugat Rekonvensi hanyalah sama-sama bersuku Caniago di Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, kabupaten 50 Kota, akan tetapi berbeda sako dan pusakonya;
4. Bahwa Penggugat I Rekonvensi memiliki 6 (enam) tumpak harta pusaka tinggi milik Kaum Penggugat I Rekonvensi yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek-nenek Penggugat I Rekonvensi yang bernama

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2332 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOLAM dan yang terakhir menguasainya adalah KASAT SARUEH (Alm) dan SIRIN (Alm);

5. Bahwa ke 6 (enam) tumpak harta pusaka Tinggi milik kaum Penggugat I Rekonvensi tersebut adalah merupakan objek perkara dalam gugatan Rekonvensi ini, yakni :

a. Sebidang Tanah Kering seluas ± 1785 M2 yang terletak di Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota sesuai Sertifikat Hak Milik No.255 Tahun 2007/Ng. Kt. Baru Smlg dan SU No.14/Tabek Panjang/2007 tanggal 15-03-2007, yang pemegang haknya atas nama Sabarudin/Penggugat Rekonvensi I, dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah abizar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Payakumbuh- Suliki;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Nurbaya;
- Sebelah Timur dengan tanah Dt. Mansoik;

b. Sebidang Tanah Pertanian yang luasnya ± 5.000 m² dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah R. Dt. Majo Adil;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah saya sendiri dan tanah T. Dt. Mansoik;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abizar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Iyar kaum D. Dt. SIRI MARAJO Koto Baru, tanah Inur dan tanah Jamaan;

c. Sebidang tanah Pertanian yang luasnya ± 2000 M2 dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah I.Dt. Rajo Pengulu, tanah Zainar kaum Dt. Majo Indo Tabek Panjang dan tanah yundidar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya Payakumbuh-Suliki;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Roslaini;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Rosneli;

d. Sebidang Tanah Pertanian yang luasnya ± 3.000 m² dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Abas;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Marni;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit selokan air;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jln. Desa Tabek Panjang;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 2332 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Sebidang tanah Perumahan yang luasnya $\pm 500 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Niar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Payakumbuh-Suliki;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah saya sendiri yang sudah saya jual dengan Iye (kaum Dt. Rajo Labiah Koto Baru);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Minah (kaum Dt. Rajo Labiah Koto Baru);

f. Sebidang Tanah pertanian yang luasnya $\pm 1500 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aminah dan tanah iyar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Zainap dan tanah Baidar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hj. Tieh;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harianis;

Maka dari itu objek perkara haruslah dinyatakan sebagai harta pusaka Tinggi milik kaum Penggugat I Rekonvensi;

6. Bahwa setelah kakak sepupu Penggugat I Rekonvensi yang bernama Sirin meninggal dunia, maka pihak para Tergugat Rekonvensi menguasai objek perkara secara melawan hak dengan kronologis sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1942 keluarga Dt. Majo indo (kaum Penggugat I Rekonvensi) dan keluarga Dt. Rajo Labiah (kaum para Tergugat Rekonvensi) melakukan perundingan, dimana kaum Dt. Majo Indo waktu itu diwakili oleh mamak Kepala kaumnya Raji Dt. Majo Indo dan kaum Dt. Rajo labiah diwakili oleh mamak kepala kaumnya Kawi dt. Rajo Labiah;
- Bahwa perundingan antara Raji Dt. Majo Indo dan Kawi Dt. Rajo Labiah dilakukan adalah menyangkut masalah sako dan pusako kaum Dt. Majo Indo, karena usia Raji Dt. Majo Indo sudah tua (± 60 tahun), sedangkan kemenakannya yang laki-laki masih kecil-kecil, maka untuk itu dengan niat baik Raji Dt. Majo Indo memanggil Kawi Dt. Rajo labiah yang sama-sama bersuku caniago di kenagarian Koto Baru Simalanggang;
- Bahwa saat perundingan tersebut Raji Dt. Majo Indo berkata kepada Kawi Dt. Rajo Labiah "Karena saya sudah tua sedangkan kemenakan-kemenakan saya masih kecil-kecil dan kebanyakan perempuan, maka saya menitipkan dan minta tolong pada Datuak



untuk memelihara kemenakan saya, sehingga dengan adanya perundingan ini setelah Raji Dt. Majo Indo meninggal dunia, maka dengan sendirinya kemenakan Raji Dt. Majo Indo berada dibawah kekuasaan Kawi Dt. Rajo Labiah, namun pada saat tersebut seluruh harta pusaka tinggi kaum Dt. Majo Indo tetap dikuasai oleh kaum Dt. Majo Indo, termasuk juga seluruh objek perkara Rekonvensi;

- Bahwa pada sekitar tahun 1960-an salah seorang anggota kaum dari Kawi Dt. Labiah yang bernama Kahar memegang tampuk tertinggi dalam pemerintahan Nagari di koto Baru simalanggang (sebagai Dt. Palo Nagari);
- Bahwa sewaktu anggota kaum Kawi Dt. Rajo Labiah yang bernama kahar menjadi Dt. Palo Nagari, semua tanah pusaka Tinggi kaum Dt. Majo Indo yang ditumbuhi oleh ilalang dijadikan oleh kawi Dt. Raji Indo dan Kahar sebagai kebun cabe dan kebun tembakau, maka sejak saat itulah semua tanah pusaka Kaum Dt. Majo Indo yang berupa tanah pertanian, perkebunan dan sebagian perumahan dikuasai sepenuhnya oleh Kawi Dt. Raja Labiah dan Kahar termasuk objek perkara Rekonvensi;
- Bahwa setelah kemenakan Dt. Majo Indo yang bernama Aziz sudah dewasa, maka pada tahun 1961 gelar pusako/sako Dt. Majo indo yang telah dilipat dibangkit/dibangun kembali dan dipangku oleh aziz dt. Majo indo.
- Bahwa setelah Aziz dilantik memangku gelar pusaka/ sako Dt. Majo Indo maka Aziz Dt. Majo Indo meminta kembali kepada Kawi Dt. Rajo Labiah dan kahar seluruh harta pusaka tinggi (tanah) kaum milik Dt. Majo Indo yang mereka pakai tersebut, namun pada saat itu Kawi Dt. Rajo Labiah dan Kahar hanya menyerahkan sebahagian tanah kepada Aziz Dt. Majo Indo sedangkan sebahagian lagi masih dikuasai oleh kawi Dt. Rajo Labiah terutama tanah pusaka Tinggi bagian dari Penggugat I Rekonvensi, yang diwarisi dari mamak Penggugat I Rekonvensi yang bernama Kasat Sarueh (Alm) dan saudara sepupu Penggugat I Rekonvensi yang bernama Sirin (Alm), yang masih dikuasai oleh kawi Dt. Rajo labiah sampai saat sekarang tanpa memberi apapun kepada Penggugat I Rekonvensi, yakni objek perkara Rekonvensi, sedangkan bagian yang dapat dikuasai oleh



Penggugat I Rekonvensi hanya warisan dari neneknya Munah dan ibunya Timah;

- Bahwa setelah Kawi Dt. Rajo Labiah meninggal duma, maka Glr. Pusaka Dt. Rajo Labiah digantikan oleh kemenakannya yang bernama Idris (Tergugat I Rekonvensi) dan Tergugat I Rekonvensi bersama Tergugat II dan III Rekonvensi sampai saat ini secara melawan hak tetap menguasai objek perkara, maka dari itu perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai objek perkara secara melawan hak tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan para Tergugat Rekonvensi haruslah diperintahkan untuk menyerahkan objek perkara kepada Peggugat I Rekonvensi dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat.

7. Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan para Tergugat Rekonvensi, yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum tersebut di atas telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril kepada Peggugat I Rekonvensi yang dapat diuraikan sebagai berikutl.

Kerugian materiil :

Dengan telah dikuasainya objek perkara Rekonvensi oleh pihak para Tergugat Rekonvensi semenjak tahun 1960 sampai sekarang, telah menimbulkan kerugian yang tak terhingga di pihak Peggugat I Rekonvensi, karena dengan telah dikuasainya objek perkara selama 47 tahun sudah pasti Peggugat I Rekonvensi sama sekali tidak bisa menikmati hasil panen objek perkara yang kalau dihitung jumlahnya:

Bahwa apabila objek perkara ditanami dengan tanaman muda, maka sekurang-kurangnya akan dilakukan panen 2 kali dalam setahun dan apabila dalam 1 kali panen sekurang-kurangnya diperoleh hasil bersih Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah), maka dalam satu tahun akan diperoleh hasil bersih sebanyak 2x Rp.5.000.000,- = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga dengan demikian apabila dihitung total kerugian Peggugat I Rekonvensi yang bersifat materi untuk jangka waktu selama 47 tahun = 47 x Rp.10.000.000,- = (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);



II. Kerugian Moril.

Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan penekanan, pengancaman dan pemaksaan kepada Penggugat I Rekonvensi, sehingga menimbulkan rasa ketakutan dan perasaan yang tidak nyaman terhadap Penggugat I Rekonvensi sebagai warga Negara yang seharusnya bersifat merdeka yang harus dilindungi hak dan kepentingannya dan bebas dari rasa takut, namun karena adanya teror yang terus menerus dari para Tergugat Rekonvensi menyebabkan hak dari Penggugat I Rekonvensi tersebut menjadi hilang, untuk itu pada kesempatan ini pihak Penggugat I Rekonvensi menuntut para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi atas kerugian moril yang pihak Penggugat I Rekonvensi alami tersebut, yang untuk itu dinilai sebesar Rp.600.000.550,- (enam ratus juta lima ratus lima puluh rupiah);

Jadi besar kerugian yang Penggugat I Rekonvensi alami adalah

- Kerugian Materiil	Rp. 470.000.000,-
- Kerugian Moril	<u>Rp. 600.000.550,-</u>
Total Jumlah	Rp. 1.070.000.550,-

(satu milyar tujuh puluh juta lima ratus lima puluh rupiah)

Maka dari itu berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata, para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat I Rekonvensi atas semua kerugian yang telah Penggugat I Rekonvensi alami tersebut.

8. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tuntutan ini dan agar gugatan Rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia, maka berdasarkan pasal 261 RBg., dengan demikian Penggugat I Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Perkara Perdata No.8/Pdt.G/2007/PN-Pyk. Yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan. (Conservatoir beslag) terhadap seluruh objek perkara Rekonvensi ini dan terhadap harta benda/barang berharga milik Para Tergugat Rekonvensi yang nantinya secara lengkap akan Penggugat I Rekonvensi uraikan dalam permohonan tersendiri untuk kepentingan hal tersebut;

9. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan dasar dan alasan yang sah dan didukung bukti-bukti otentik berdasarkan pasal 191 RBg. Maka pihak Penggugat I Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim, agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun



pihak para Tergugat Rekonvensi menyatakan Banding dan Kasasi (Uit voebaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, uraian-uraian dan keterangan di atas kami pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat I Rekonvensi dengan para Tergugat Rekonvensi hanyalah sama-sama bersuku Caniago di Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kab. 50 Kota, akan tetapi berbeda sako dan pusako.
3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka Tinggi milik kaum Penggugat I Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai objek perkara secara melawan hak tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara;
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh objek perkara kepada Penggugat I Rekonvensi dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat.
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp.1.070.000.550,- (Satu milyar tujuh puluh juta lima ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan seketika;
7. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan terhadap seluruh objek perkara dan harta benda milik para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah kuat dan berharga.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat Rekonvensi menyatakan Banding dan Kasasi (Uit voerbaar bij voorraad).
9. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDEIR ;

Apa bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequa et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 8/Pdt.G/2007/PN.PYK tanggal 18 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Idris Dt. Rajo Labiah sebagai Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I adalah terdiri dari satu kaum yang bertali nasab dan seharma sepusaka dalam kaum Dt. Rajo Labiah;
- Menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan tanah yang berasal dari pusaka tinggi kaum Dt. Rajo Labiah yang telah diwarisi dan dikuasainya secara turun temurun dalam kaumnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I (sabar) yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara untuk dan atas nama dirinya tanpa setahu dan seizin para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi

Dalam Pokok Perkara;

- menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.549.000,- (satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 173/PDT/2008/PT.PDG tanggal 5 Februari 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 23 April 2009 kemudian terhadapnya oleh

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 2332 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2007 diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 6 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan Kasasi No. 8/Pdt.G/2007/PN.PYK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Mei 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori Kasasi dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 3 Juni 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori Kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertama sekali yang perlu Pemohon Kasasi sorot adalah, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah salah menerapkan hukum, karena tidak sedikitpun memberikan pertimbangan atas keberatan yang telah Pemohon ajukan, dalam memori Banding poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 halaman 3 sampai 6, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 dan 5 alinea ke-2 dan 3 surat putusannya yang menyatakan sebagai berikut:
 - Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 18 Juli 2008 No. 8/Pdt.G/2007/PN.PYK dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang telah diajukan pihak Pembanding/Semula Tergugat I serta kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding/Semula Para Penggugat menurut hemat majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, alasan mana dapat

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 2332 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 18 Juli 2008 Nomor : 8/Pdt.G/2007/PN.PYK tersebut dapatlah dikuatkan;

Bahwa dalam hal ini Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, sehingga telah menimbulkan suatu keputusan yang bersifat merugikan Pemohon Kasasi, karena pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah begitu saja diambil alih oleh Hakim pada Tingkat Banding adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa kekeliruan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya terhadap surat bukti Tl.1a, Tl.1 b, Tl.3, dan Tl.12a adalah sebab Hakim Tingkat Pertama telah bersikap Ambivalen (mendua), karena di satu sisi Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan bukti Tl.1a dan Tl.1b dari Pemohon Kasasi berupa ranji keturunan Dt. Majo Indo Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang dan Ranji keturunan Nyato Omeh Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, yang mana di dalam Kedua Ranji tersebut telah terdapat penegasan dari fungsional-fungsional adat dan pemerintahan yang berwenang (Ketua Lembaga Adat dan Wali Nagari), namun di sisi lain bukti P.1 dari Termohon Kasasi I, II, dan III yang juga merupakan Ranji yang sama statusnya dengan bukti T1a dan T1b dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 44;
- Bahwa, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama terhadap surat bukti Tl.7 dan Tl.12b tersebut adalah pendapat dan pertimbangan hukum yang keliru, karena surat bukti Pemohon Kasasi Tl.7 yang aslinya telah Pemohon Kasasi perlihatkan dalam persidangan kepada Hakim Tingkat Pertama sewaktu pengajuan surat bukti tersebut, sedangkan bukti Pemohon Kasasi Tl.12b yang aslinya berada di Kantor Camat Kepala Wilayah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, dan bukti Tl.12b tersebut adalah merupakan dokumen Negara, sehingga sulit bagi Pemohon Kasasi untuk memperlihatkan yang aslinya kepada Hakim Tingkat Pertama.

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 2332 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama terhadap surat bukti TI.2, TI.4a, TI.5, TI.6, TI.8, TI.9, TI.10a, TI.10b, TI.11, TI.13, TI.14a, TI.14b tersebut adalah pendapat dan pertimbangan hukum yang keliru, karena sebagian besar dari surat bukti Pemohon Kasasi tersebut adalah merupakan pernyataan/keterangan pihak Ketiga yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini dan hanya bukti TI.6 yang merupakan pernyataan dari pihak yang berperkara (Pemohon Kasasi);
- Bahwa, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama terhadap surat bukti TII.1, TII.2, TII.3, TII.4, TII.5, TII.6, TII.7, TII.8, TII.9, TII.10, TII.11, TII.12, TII.13, TII.14, TII.15, TII.16, TII.17, dan TII.18 tersebut adalah pendapat dan pertimbangan hukum yang keliru, karena surat bukti yang diajukan oleh ikut Termohon Kasasi/ikut Terbanding/Tergugat II tersebut adalah merupakan bukti yang autentik bahwa objek perkara Konvensi adalah merupakan milik yang sah dari pihak Pemohon Kasasi dan surat bukti tersebut sekaligus untuk membuktikan bahwa dalam penerbitan sertifikat hak milik atas objek perkara pihak Pemohon Kasasi dan ikut Termohon Kasasi telah melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama terhadap surat bukti Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat P.1, P.2, P.3, P.4, P.11, dan P.12 serta keterangan saksi dari Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat tersebut adalah pendapat dan pertimbangan hukum yang keliru, karena seluruh saksi dari Pemohon Kasasi telah menyatakan dan menerangkan di bawah sumpah bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat tidaklah sekaum dan sehartu pusaka, adapun keterangan yang diberikan oleh saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat hanyalah berdasarkan Ranji (bukti P.1) yang dibuat oleh Termohon Kasasi I dan tidaklah dapat dijadikan sebagai keterangan yang dapat menguatkan bukti Termohon Kasasi P.1, apalagi dalam sidang lapangan dapat dibuktikan dengan sejelas-jelasnya bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat tidaklah satu rumah gadang dan tidak pula satu pandam kuburan.
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama terhadap Gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena telah keliru memberi pertimbangan terhadap surat bukti Penggugat I Rekonvensi/Pembanding

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2332 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Pemohon Kasasi TI.4b, TI.5a, TI.5b, TI.6 TI.8, TI.9, TI.10a, TI.10b, dan TI.11 dan terhadap keterangan-keterangan saksi Penggugat Rekonvensi I/Pembanding/Pemohon Kasasi, dimana seluruh saksi dari Pemohon Kasasi telah menyatakan dan menerangkan di bawah sumpah bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat tidaklah sekaum dan seharga pusaka, dan objek perkara Konvensi dan Rekonvensi adalah merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Pemohon Kasasi yang telah Pemohon Kasasi kuasai secara turun-temurun sampai akhirnya diambil alih penguasaannya oleh kaum Termohon Kasasi/Terbanding/para Penggugat secara licik dan melawan hak;

2. Bahwa dalam kesempatan Kasasi ini, Pemohon Kasasi mengajukan tambahan 2 alat bukti yakni :
 - a. Alat Bukti TI.15 berupa pencabutan keterangannya sebagai saksi RATIUS Dt. MAJO INDO (mamak kepala kaum Pemohon Kasasi) dalam perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2007/PN/PYK;
 - b. Alat Bukti TI.16 berupa pencabutan keterangan sebagai saksi AMFAJAR MUKHTAR (mamak kepala waris Pemohon Kasasi) dalam perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2007/PN/PYK;

Bahwa dengan telah dicabutnya keterangannya sebagai saksi dalam persidangan oleh RATIUS Dt. MAJO INDO dan AMFAJAR MUKHTAR serta dengan adanya pernyataan dari Kedua orang yang bersangkutan tersebut bahwa Pemohon Kasasi adalah merupakan sebagai anggota kaumnya yakni bersuku Caniago Dt. Majo, Indo, Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang, maka tidak ada lagi alasan hukum bagi Majelis Hakim di tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tersebut, karena keterangan Kedua orang saksi tersebut adalah dijadikan sebagai bukti yang kuat oleh Majelis Hakim ditingkat pertama untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah sekaum bertali darah dengan para Penggugat/Termohon Kasasi (vide pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 44 sampai 47) dan untuk itu tidak pula ada alasan hukum oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pemohon Kasasi.

Maka berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah salah menerapkan hukum, sehingga dengan demikian tidaklah pada tempatnya hakim tingkat banding dalam



putusannya begitu saja mengambil alih putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Bahwa alasan-alasan lainnya yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding /Tergugat I kemukakan balik yang tercantum dalam Eksepsi dan Jawaban, Duplik, Kesimpulan dan Memori Banding (yang dilampirkan dalam Memori Kasasi ini) yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini; Maka oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 12/K/SIP/1985 tanggal 11 April 1986, bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat haruslah dibatalkan karena keberatan-keberatan dari Pembanding/Pemohon Kasasi tidak sedikitpun diperhatikan dan dipertimbangkan, padahal keberatan yang Pemohon ajukan tersebut adalah didukung oleh bukti dan alasan yang kuat, apalagi sekarang dengan adanya bukti TI.15 dan TI.16, maka tidak ada alasan hukum oleh Hakim tingkat Kasasi untuk tidak membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat karena objek sengketa adalah harta pusaka Tinggi milik bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat I, yang telah diwarisi secara turun temurun sehingga perbuatan Tergugat menguasai tanah dan mensertifikatkan tanah atas nama sendiri adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SABARUDDIN, PGL. SABAR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : SABARUDDIN,
PGL. SABAR tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Senin tanggal 29 November 2010 oleh Dr.H. Abdurrahman,
SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL dan H. Mahdi Sorinda
Nasution, SH.,M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL

Ttd/H. Mahdi Sorinda Nasution, SH.,M.Hum

K e t u a

Ttd

Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH

Biaya-Biaya Kasasi :

- | | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. | 489.000,- |

----- +

Jumlah..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd

Yuli Heryati, SH.,MH

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata.

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP.040.044.809